

BAB XI

INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH

Pengertian Asuransi Syariah

Dari segi terminologi, hakikat asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*. Namun dalam bahasa hukum Belanda biasa disebut *verzekering*. Asuransi dalam bahasa Inggris terkenal disebut *insurance*. Dalam bahasa Arab, ini diterjemahkan sebagai *at-tamin*. Dari bahasa induk Belanda yaitu *assurantie*, melahirkan 2 mata pelajaran yang berkaitan, yaitu *assuradeur* yang berarti penjamin dan *assurde* yang berarti tertanggung.⁷⁰

Sementara itu, secara etimologis, KUHP menyatakan definisinya sendiri dalam Pasal 246, yaitu suatu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat mengakibatkan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan suatu kerugian yang diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam undang-undang no. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 2.

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian antara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan iuran berdasarkan prinsip syariah dalam rangka saling membantu dan melindungi dengan cara:

70 Wirjono Projodikoro, "Hukum Asuransi di Indonesia", (Jakarta : Intermasa, 1981), hal. 1.

Memberikan ganti rugi kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; Atau

Memberikan pembayaran berdasarkan kematian peserta atau pembayaran berdasarkan nyawa peserta dengan manfaat yang besarnya ditentukan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Pengertian di atas adalah asuransi sebagai suatu perjanjian dimana penanggung mengikutsertakan pihak tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung karena suatu kerugian yang tidak terduga.

Asuransi adalah kontrak atau perjanjian pengalihan risiko, dimana penanggung mengambil alih risiko yang menimpa tertanggung dan sebagai konsekuensinya tertanggung wajib membayar premi.

Seperti dalam bahasa Arab, asuransi adalah *at-ta'min*, yang berasal dari kata amanah yang berarti aman. Istilah tersebut diambil dari suatu keadaan dimana pihak tertanggung merasa aman, ternyata pihak tertanggung tetap memberikan angsuran kepada penanggung. Selain *at-ta'min*, istilah ini lebih dikenal dengan *takfall* yang artinya memakai. Asuransi dengan istilah ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an seperti dalam Surat Ali-Imran ayat 44, sebagai berikut:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ

يُلْقُوْنَ اَفْلَامَهُمْ اِيَّهٖمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ

Artinya: "Inilah sebagian dari berita yang tidak terucapkan yang telah kami turunkan kepadamu (Muhammad), meskipun kamu

tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan menjaga Maryam. Dan kamu adalah “Mereka adalah tidak dengan mereka ketika mereka berperang”.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/200, mendefinisikan asuransi syari'ah adalah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak-pihak dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui suatu akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat. Ada beberapa syarat yang sesuai dengan akad Syariah, yaitu tidak dengan *Gharar* (penipuan), *Maysir* (judi), *Uksuri*, *Zhulm* (penganiayaan), *Risivah* (suap), barang haram dan maksiat.

Menurut Maysami dan Williams, Takaful adalah alat yang diperbolehkan menurut prinsip saling menjamin dalam Syariah untuk mendorong swadaya. Namun, asuransi syariah harus membantu asisten polis, tidak mencari untung meski menggunakan uang yang diperbolehkan.

Menurut Lewis, M. dan Algaoud, dana Takaful berpotensi untuk dikelola oleh bank syariah yang mengumpulkan premi asuransi Takaful, memberikan bantuan keuangan kepada pemegang polis dan menginvestasikan uangnya di perusahaan yang berwenang sesuai keinginan peserta dan sesuai dengan Syariah.

Dalam mengelola dan menanggung risiko dalam asuransi syariah, *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan ejekan (judi) tidak diperbolehkan. Dalam investasi atau pengelolaan dana, riba (bunga) tidak diperbolehkan. Tiga larangan *gharar*, *maysir* dan riba merupakan perbuatan yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.

Mengenai definisi asuransi secara umum yang telah ditelusuri dari peraturan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berhubungan dengan asuransi, yaitu:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan ialah “suatu perjanjian (timbang balik), dimana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak menentu.”

Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1: “Asuransi atau Pertanggungan merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Muhammad Moslehudin dalam bukunya yang berjudul “Asuransi dan Hukum Islam” mengadopsi pengertian asuransi dari kamus “Encyclopedia Britannica” yang menjelaskan asuransi sebagai “persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang mungkin menderita kerugian, untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak dapat .dibayangkan, sehingga jika terjadi kerugian, salah satu dari

mereka akan membagi beban kerugian tersebut kepada kelompok”.

“Ensiklopedia Hukum Islam” menyatakan bahwa asuransi (at-tamin) adalah “Perjanjian transaksi antara dua pihak, satu pihak berkewajiban untuk membayar tunjangan dan pihak lain memberikan jaminan penuh kepada karyawan jika ada.” pihak sesuai dengan kesepakatan yang dicapai”.

Selain itu asuransi juga mempunyai definisi, yaitu suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang yang dapat tertimpa kerugian guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan sehingga apabila kerugian menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian akan disebarkan ke seluruh kelompok.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah salah satu cara pembayaran santunan kepada mereka yang mengalami bencana, yang uangnya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Beberapa istilah asuransi adalah

1. Penanggung, dalam hal ini misalnya: PT Asuransi Engino Nusa adalah pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung resiko kerugian/bencana yang menimpa harta benda yang dipertanggungkan.

Tertanggung, apakah Anda atau badan hukum yang memiliki atau memiliki kepentingan atas harta benda yang dipertanggungkan?⁷¹

71 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, “Lembaga Keuangan”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hal. 152.

Akad dalam Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah (*Ta'min, Takhful atau Tadhamun*) ada 2 jenis akad, yaitu:

Akad tijarah adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Akad tabarru' adalah segala bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial.

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' dalam asuransi syariah dan reasuransi syariah mengatur bahwa akad tabarru' adalah akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad tabarru dalam asuransi adalah segala bentuk akad yang dibuat antara pemegang polis peserta dengan ketentuan bahwa:⁷²

1. Akad tabarru dalam asuransi adalah akad yang dibuat dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan bisnis.

Dalam akad Tabarru, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban setiap peserta secara individu.
- b. Hak dan kewajiban antar peserta perorangan.
- c. Bagaimana dan kapan membayar premi dan klaim.
- d. Persyaratan lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang dikontrakkan.

⁷² Firdaus NH, Muhammad dkk., “Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer”, (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 46

Adapun kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan akad tabarru yaitu:⁷³

- a. Dalam akad Tijarah (Mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai Shahibul Mal (pemegang polis).
- b. Dalam akad Tabarru (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena bencana sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola uang hibah.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru Bagi Peserta Asuransi yang berangkat sebelum berakhirnya masa akad, telah diterbitkan fatwa untuk memenuhi persyaratan. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan uang tabarru' adalah iuran/hibah sejumlah uang kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah secara perorangan kepada peserta secara kolektif sesuai kesepakatan bersama.

Produk dan Jasa Asuransi Syariah Berbasis Investasi

Ada beberapa produk asuransi syariah di Indonesia, yaitu:

Asuransi Syariah Keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan bagi nasabah dalam menghadapi kematian akibat kecelakaan atau asuransi pribadi. Asuransi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

Asuransi Syariah *saving*, diantaranya :

- c. *Hedge fund* asuransi syariah (Asuransi syariah dana haji)

73 H. A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, "Lembaga-lembaga perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 131

Asuransi Berbagai Bencana

Asuransi pendidikan Islam atau uang pelajar

- d. Asuransi syariah non-tabungan, meliputi:
 - 1). Pembiayaan asuransi syariah
 - 2). Asuransi Haji dan Umrah Syariah
 - 3). Majelis Kesalahan Asuransi Syariah (majelis taklim)
 - 4). Asuransi Syariah *Personal Accident* (Kecelakaan Diri)
 - 5). Asuransi syariah kecelakaan pelajar
 - 6). Asuransi perjalanan dan perjalanan
 - 7). Asuransi Bagi Hasil Perkawinan Keluarga
 - 8). Asuransi berjangka Syariah

Asuransi Umum Syariah adalah asuransi yang memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami musibah atau kecelakaan atas harta benda peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor dan bangunan pabrik.

Produk asuransi syariah dalam kategori ini antara lain:

- e. Pengembangan asuransi syariah
- f. Asuransi Syariah kendaraan bermotor
- g. Asuransi kebakaran islam
- h. Asuransi syariah risiko mobil
- i. Asuransi syariah untuk pengangkutan barang.

Asuransi syariah banyak diabaikan dalam literatur dibandingkan dengan sektor perbankan karena berbagai

alasan yang sulit dijelaskan selain dari sifat khusus asuransi. Awalnya, jaminan halal masih dibicarakan oleh umat Islam. Ada yang berpendapat bahwa perhitungan probabilitas bisa dianggap bertentangan dengan takdir Tuhan.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa asuransi jiwa dapat dijalankan berdasarkan prinsip gotong royong (bersama) tanpa melibatkan unsur usuri, mysir, gharar. Ini adalah dasar hukum untuk operasi takaful.

Takaful memperhatikan kebutuhan tersebut. Kata ini mengacu pada praktik ketika para peserta dari suatu kelompok setuju untuk bersama-sama mengasuransikan diri mereka terhadap kehilangan atau kerusakan. Jika ada anggota yang terkena musibah, maka ia akan menerima manfaat finansial dari dana tersebut yang dituangkan dalam bentuk kontrak asuransi untuk membantu menutupi kerugian/kerusakan tersebut.

Pada hakikatnya konsep takaful didasarkan pada solidaritas, tanggung jawab dan persaudaraan di antara anggota yang sepakat untuk menanggung bersama kerugian tertentu yang dibayarkan dari harta yang ditentukan. Dengan demikian, praktik tersebut sesuai dengan apa yang disebut dalam konteks yang berbeda sebagai asuransi timbal balik, karena para anggota adalah penanggung sekaligus tertanggung.

Menurut Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud (2007 : 277-8), terdapat 3 jenis produk takaful yaitu :

a. Takaful Umum

Produk menawarkan perlindungan atau jaminan terhadap risiko yang umum terjadi pada perusahaan dan individu. Termasuk dalam produk ini adalah asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi kargo

kapal, asuransi engineering, properti, transportasi, kompensasi pekerjaan dan sebagainya.

b. Retakaful

Perusahaan retakaful menawarkan jaminan untuk perusahaan takaful terhadap berbagai resiko, kerugian atau penipisan modal dan cadangan yang disebabkan oleh pembukuan klaim yang tinggi. Jarang sekali perusahaan yang bergerak di bidang ini dan umumnya hanya di Bahama, Arab Saudi, Malaysia dan Sudan.

c. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Islam)

Produk memberikan jaminan keikutsertaan individu atau badan usaha dalam jangka panjang yang biasanya berkisar antara 10 sampai 40 tahun. Diantara produknya adalah perencanaan medis, kecelakaan, pendidikan, haji dan umrah, pernikahan, investasi penuh, perencanaan pensiun, perencanaan tabungan, hipotetis dan sebagainya.

Produk asuransi syariah dalam hal manfaat perlindungan kepada nasabah pada dasarnya tidak berbeda dengan produk asuransi konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada kepemilikan dana dan pengelolaan dana serta investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah yang disebut Takaful Syariah akan menghindari transaksi yang melibatkan uksuri, sehingga manfaat yang diterima atau dibayarkan kepada nasabah juga terlindungi dari uksuri.

Takaful Syariah umumnya merupakan akad jangka pendek untuk melindungi potensi kerugian akibat bencana. Premi ini, dibayar oleh anggota, disebut tabu (pajak, sumbangan). Premi diinvestasikan

melalui skema *Mudharabah* melalui perusahaan Takaful, dan keuntungannya dialokasikan kepada pemegang dan pengelola dana Tabarru'. Setiap surplus, setelah dikurangi kompensasi, cadangan dan biaya operasional, dibagi antara semua peserta atau antara mereka yang mengajukan klaim, sesuai dengan proporsi mereka di perusahaan. Artinya, kesamaan dengan asuransi konvensional terletak pada keseluruhan kontribusi investasi anggota, seperti premi dalam dana Tabarru'. Sedangkan perbedaannya terletak pada basis investasi *Mudharabah* dan hak peserta atas setiap kelebihan Tabarru.

Adapun yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu :

- 1). Premi asuransi (takaful) terdiri atas dana/akun untuk investasi (jika ada komponen investasi) dan dana/akun untuk membayar manfaat asuransi yang disebut akun tabarru'.
- 2). Hubungan antara perusahaan dengan peserta berdasarkan hubungan mudharabah (kerja sama) antara pengelola (mudharib) dan pemilik dana (shahibul maal).
- 3). Perusahaan bekerja sebagai pengelola yang memegang amanah dari para peserta asuransi, bukan sebagai pemilik dana.
- 4). Semua instrumen keuangan diinvestasikan dan diinvestasikan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).
- 5). Dari total dana yang telah terkumpul, investasi dilakukan ke dalam instrumen investasi berdasarkan syariah. Dari hasil investasi inilah,

baik peserta maupun perusahaan akan melakukan bagi hasil dengan presentasi pembagian tertentu sesuai dengan kesepakatan kesepakatan di awal. Dari hasil inilah perusahaan akan menutup biaya operasional serta memperoleh keuntungan.

Pada umumnya perusahaan asuransi menawarkan produk-produknya dalam bentuk individu (seperti asuransi jiwa dan rawat inap) atau dalam bentuk kumpulan (seperti rawat jalan). Jika dana cukup untuk melindungi diri dan keluarga dengan jenis-jenis asuransi. Namun, dalam hal keterbatasan dana untuk membayar premi, proteksi minimum yang diperlukan keluarga yaitu asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka Asuransi Takaful terdiri dari 2 jenis yaitu Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian) dan Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa).

Adapun asuransi jiwa (keluarga), tujuan takaful yaitu mengganti kerugian tertentu dari dana yang telah ditentukan, yang ditetapkan bersama-sama oleh para pemegang polis, tetapi dikelola oleh perusahaan takaful. Polis bukan untuk menjamin jiwa seseorang, tetapi sebagai transaksi keuangan dengan landasan prinsip yaitu :

- 1). Gotong royong demi kesejahteraan pihak terjamin dana/atau orang yang berada dalam tanggungannya.
- 2). Unsur *gharar* dapat dihindari jika polis didasarkan atas prinsip *mudharabah*, kontrak bagi hasil antar pemilik modal, yakni pemegang polis

dan pengusaha, yakni perusahaan takaful dengan rasio yang telah ditetapkan.

- 3). Tiap polis ditetapkan untuk periode atau termin tertentu. Contohnya, selama 10 atau 15 tahun sehingga mengeliminasi ketidakpastian dalam periode kontrak dan tidak menjadi polis seumur hidup.

Khusus untuk proteksi terhadap meninggalkannya kepala keluarga, produk asuransi jiwa memiliki 3 jenis produk yaitu :

- 4). Asuransi “Term Life” (berjangka) merupakan proteksi asuransi tanpa komponen nilai tunai (tabungan). Produk ini hanya membayar manfaat jika tertanggung meninggal dunia dalam periode masa kontrak. Pada perusahaan asuransi syariah memberikan keuntungan perusahaan kepada tertanggung, sesuai kesepakatan yang dibuat di muka, meskipun tertanggung tidak meninggal dunia.
- 5). Asuransi “Endowment” atau “Whole Life” merupakan gabungan komponen proteksi dan komponen nilai tunai (tabungan) baik untuk masa kontrak tertentu atau masa kontrak seumur hidup.
- 6). Asuransi “Unit Link” merupakan produk kombinasi antara komponen proteksi dan investasi. Pada produk ini, tertanggung dapat memilih paket-paket investasi yang disediakan oleh perusahaan asuransi.⁷⁴

⁷⁴ Ayu Citra Santyaningtyas, Dina Tsalist Wildana, Investasi Syariah, (Jember : UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019), hal. 51.

Mekanisme Asuransi Syariah

Pengelolaan asuransi di Indonesia didasarkan pada konsep mudharabah, yaitu akad antara dua pihak yang terlibat, yaitu peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Berdasarkan konsep tersebut, di Indonesia ada 2 cara untuk melaksanakan asuransi syariah, yaitu mengelola uang yang memiliki unsur menabung (*saving*) dan tidak memiliki unsur menabung (*non-saving*).

Mekanisme asuransi syariah, dalam setiap premi yang dibayarkan akan masuk ke dalam 2 rekening, yaitu rekening tabungan dan *tabarru'* (sosial). Status kepemilikan dana yang terdapat pada rekening tabungan peserta sendiri. Sementara itu, uang di rekening *tabarru'* dimaksudkan untuk digunakan untuk dana sosial, yang digunakan untuk gotong royong. Selain itu, uang tersebut juga dapat digunakan jika sewaktu-waktu peserta meninggal dunia atau kontrak transaksi telah berakhir, jika ada kelebihan uang. Jika perjanjian tidak selesai, uang *tabarru'* tidak dapat diambil. Kumpulan uang peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan Syariah Islam. Manfaat hasil investasi diperoleh setelah dikurangi biaya asuransi (klaim dan premi asuransi) dan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-Mudharabah* dalam nisbah tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (*Takaful*) dan peserta.⁷⁵

Contoh Asuransi Syariah

Melalui produk asuransi syariah, setiap peserta asuransi syariah mengumpulkan dana dan menyerahkannya untuk dikelola oleh perusahaan, sehingga nantinya akan digunakan untuk membantu meringankan beban peserta lainnya yang tertimpa risiko. Dana yang kita donasikan ini merupakan hasil investasi

⁷⁵ Ibid., hal. 95.

bersama yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang risikonya jelas. Dengan demikian, pengelolaan dana asuransi syariah didasarkan pada kerjasama, tanggung jawab, perlindungan dan saling tolong menolong antar anggotanya. Pengelolaan risiko ini dipercayakan pada perusahaan asuransi.

Sesuai dengan nilai Islam, kecelakaan, musibah dan kerugian yang menimpa kita sudah merupakan ketentuan dari yang Kuasa. Tetapi sebenarnya, dalam sejarah, Nabi Muhammad sendiri mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang dapat mengurangi risiko yang mungkin. Hal ini memungkinkan, bahwa asuransi syariah dapat dijadikan salah satu pilihan pengalihan risiko yang dilandasi oleh semangat kebersamaan dan gotong royong di antara anggotanya.

